



KONSEP PENGATURAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

Dairani Dairani^{1*}, Ach. Fadlail²

¹Prodi Hukum, Universitas Ibrahimy, Jawa Timur 68347, Indonesia

²Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Ibrahimy, Jawa Timur 68347, Indonesia

^{1*}dayraas16@gmail.com, ²ach.fadhail77@gmail.com

Abstract:

The neutrality of ASN in practical political activities is a problem that has not been resolved by the government or the election organizers themselves. Thus far, 2024 has been the biggest political year in the history of Indonesian democracy because it elects the president and his deputy and legislative members from the center to the regions. In the same year, regional head elections were held simultaneously throughout Indonesia. Thus, appropriate efforts and steps are needed to overcome the problem of ASN neutrality. This article aims to find the concept of regulating ASN neutrality in the 2024 simultaneous elections and future elections. Normative legal research was chosen as an analytical tool to answer the legal issues that are the focus of the study in this article. The results of the research show that efforts to prevent ASN neutrality in elections and Regional Head Elections can be carried out by strengthening them institutionally to maximize their duties and functions such as KASN, KPU_Bawaslu to DKPP, both of the ASN elements themselves by building political awareness through political and legal education. The Regional Government, BKN, BKD, or each government agency can initiate it. In conclusion, the joint commitment of all parties, including the KPU-Bawaslu DKPP to ASN and respective government agencies, is the main key in closing the space for ASN involvement in practical political activities, especially in the simultaneous and regional elections in 2024.

Keywords: Neutrality of ASN; Organization; Simultaneous Elections 2024; Urgency.

* Corresponding author:

Email Address dayraas16@gmail.com (Situbondo, Universitas Ibrahimy)

Received : October 29, 2023; Revised : December 4, 2023; Accepted : December 15, 2023; Published : December 30, 2023

PENDAHULUAN

Pemilu dan pilkada akan digelar kembali pada tahun 2024. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif (DPR-DPD-DPRD) akan dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024¹, kemudian pilkada akan dilaksanakan serentak pula pada tanggal 27 November 2024 dalam rangka pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai sarana pergantian pemimpin yang sah secara periodik². Pemilu berintegritas menjadi pemilu yang sangat diidam-idamkan, namun demikian, sejak masa

¹ KPU Republik Indonesia, 'Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024', 2022

<<https://endekabppid.kpu.go.id/regulasi/19147/peraturan-komisi-pemilihan-umum-nomor-3-tahun-2022-tentang-tahapan-dan-jadwal-penyelenggaraan-pemilihan-umum-tahun-2024>>.

² Sri Hartini and Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia (Edisi Kedua)* (Sinar Grafika, 2022).

This is an open access article under [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



orde lama, orde baru hingga era reformasi belum terhindar dari persoalan kecurangan, politik uang, kampanye hitam, pemasangan APK yang tidak sesuai prosedur, hingga netralitas dari ASN (Aparatur Sipil Negara). Semua masalah ini ditemukan dalam setiap tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada³.

Sebuah kenyataan bahwa problematika netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada hingga saat ini belum sepenuhnya mampu diselesaikan. Upaya-upaya pemerintah telah dilakukan di dalam menyelesaikan persoalan di atas, misalnya dengan diterbitkannya UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 yang pasal 2 mengatur tentang netralitas ASN⁴. Data dari BKN menunjukkan pelanggaran atas netralitas ASN selalu mengalami peningkatan dari setiap perhelatan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Terakhir data tahun 2020 pada saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah serentak diketahui terdapat 1.575 kasus, sedangkan informasi data KASN pada tahun 2020 dan 2021, terdapat 2.034 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN⁵. Sebanyak 1.596 ASN atau 78,5 persen di antaranya terbukti melanggar netralitas ASN⁶. Sebagai sebuah kenyataan, pada bulan Juni 2019 terdapat 299 ASN yang disanksi akibat netralitas dalam pemilu dengan rincian 179 disanksi disiplin serta 120 disanksi kode etik⁷, dan kasus terbaru 2 ASN di Semarang disanksi pemberhentian tidak dengan hormat⁸. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan pihak terkait belum mampu memecahkan persoalan di atas sehingga jika hal ini terus dibiarkan maka akan memberikan dampak yang buruk terhadap pemilu serentak tahun 2024 dan berpotensi angka pelanggaran dari netralitas ASN akan mengalami peningkatan yang disebabkan pemilu serentak 2024 merupakan pemilu terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia yang tidak hanya memilih eksekutif dan legislatif pusat tetapi juga legislatif tingkat daerah⁹.

Ketentuan Pasal 2 (f) UU Nomor 5 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, menjelaskan tentang asas netralitas. Ia dipahamisebagai sikap tidak memosisikan diri menjadi bagian dari pihak mana pun yang dapat menguntungkan atau pun merugikan dirinya, orang lain mau pun kelompok tertentu dalam dunia politik praktis yang berpotensi pada terjadinya penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan atau pun pada pemanfaatan fasilitas negara yang digunakan untuk mendukung dan menguntungkan calon tertentu mau pun partai politik tertentu yang dapat merusak citra ASN itu sendiri¹⁰.

³ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Kontekstual* (Gadjah Mada University Press, 2015).

⁴ Tedi Sudrajat and Agus Mulya Karsona, 'Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Media Hukum*, 23.1 (2016), 87–94.

⁵ KASN Indonesia, 'KASN Dan BAWASLU Menandatangani Kerja Sama Pengawasan Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024', 2023 <<https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ksn-dan-bawaslu-menandatangani-kerja-sama-pengawasan-netralitas-asn-jelang-pemilu-2024>>.

⁶ KASN Indonesia.

⁷ Fitriana Monica Sari, '299 PNS Dijatuhi Sanksi Terkait Pelanggaran Netralitas', 2019 <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4072140/299-pns-dijatuhi-sanksi-terkait-pelanggaran-netralitas>>.

⁸ CNN Indonesia, 'VIDEO: Lurah Dan Guru Dipecat Langgar Netralitas ASN', 2023 <<https://www.cnnindonesia.com/tv/20230922171425-401-1002568/video-lurah-dan-guru-dipecat-langgar-netralitas-asn>>.

⁹ Rebiyyah Salasah, 'Hampir Separuh Pelanggaran Netralitas ASN Berlangsung Sebelum Kampanye', 2023 <<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/31/hampir-separuh-pelanggaran-netralitas-asn-berlangsung-sebelum-kampanye>>.

¹⁰ Agus Raharjo, 'KASN Prediksi Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Drastis Saat Pemilu 2024', 2023 <<https://news.republika.co.id/berita/rpcbz6436/ksn-prediksi-pelanggaran-netralitas-asn-meningkat-drastis-saat-pemilu-2024>>.

Keterlibatan atau netralitas sekurang-kurangnya dapat diukur dengan dua hal sebagai indikator netral atau tidaknya ASN. *Pertama*, tidak terlibat politik praktis baik sebagai tim sukses mau pun orang yang digerakkan tim sukses dalam rangka menyukseskan salah satu calon. *Kedua*, tidak secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya terhadap paslon, parpol, tidak memengaruhi pembuat kebijakan dan ketetapan, tidak berkegiatan yang berorientasi pada pemenangan peserta pemilu mau pun pilkada, tidak memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk memfasilitasi paslon pada masa sebelum dan saat kampanye dengan fasilitas negara¹¹. Jika dilihat dari sejarah, rentan keterlibatan ASN dalam politik praktis dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada karena iming-iming jabatan dan posisi tertentu oleh calon kepala daerah *incumbent* yang sering kali memanfaatkan ASN sebagai bawahannya untuk turut serta menjadi bagian dari mensukseskan dirinya sebagai kepala daerah yang hal ini juga seringkali terjadi *incumbent* meminta untuk mobilisasi ASN guna memilih parpol tertentu. Namun demikian keterlibatan ASN dalam politik praktis tidak semata-mata karena faktor di atas, ada faktor lain misalnya adanya hubungan kekerabatan, motivasi jabatan, tekanan dari atasan di lingkungan berdinamis, serta karena ketidaksukaanya terhadap salah satu calon¹².

Sebagai bagian tak terpisahkan dari pemerintah, khususnya dalam birokrasi, profesionalisme dalam pelayanan publik dan kebijakan serta netralitas ASN tentu menjadi perhatian besar semua element dalam momentum pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Dikutip dari Badan Kepegawaian Nasional (BKD) pada bulan Juni 2022 ASN berjumlah 4.344.552 orang dengan rincian sebanyak 978.652 orang atau setara 23% adalah ASN pusat sementara 77% atau sejumlah 3.365.900 orang ASN daerah. Persentase berdasarkan jenis kelamin 46 % atau sejumlah 1.991.079 adalah Pria dan 2.353.473 setara 54% adalah Perempuan. Dari tingkat pendidikan SD-SMA 15% (656.630), Diploma I-IV 15% (640.280), Starata 1-3 70% (3.047.642). Sementara dari sisi usia ASN dikelompokkan sebagai berikut: 0.03% berada pada usia 18-20 tahun, 9% usia 21-30 tahun, 25% usia 31-40 tahun, 31% usia 41-50 tahun, dan 35% berada pada usia 51-60 tahun dan 0,85% usia di atas 60 tahun dan terakhir dari penggolongan pegawai sebagaimana diketahui bahwa ASN dibagi menjadi 2: PNS dan PPPK dengan persentase 92% (3.992.766) orang adalah PNS sementara 8% (351.786) orang adalah PPPK¹³.

Berdasarkan jumlah ASN yang begitu besar di Indonesia, maka apabila dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada pada tahun 2024 sangat berpotensi besar terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang berkaitan dengan netralitasnya sebagai aparatur negara¹⁴. Beberapa di antara yang masuk kategori pelanggaran netralitas ASN yaitu: (1) memberikan dukungan kepada salah satu calon secara terang-terangan baik di dunia nyata mau pun dengan sarana media sosial, (2) menghadiri atau mengikuti rangkaian kegiatan yang diadakan oleh paslon, (3) mempromosikan diri,

¹¹ Imawan Sugiharto, 'Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2020), 24–29 <<https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1086>>.

¹² Miftah Thoha, *Birokrasi Dan Politik Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) <<http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=27434&lokasi=lokal>>.

¹³ BKN Indonesia, 'Buku Statistik Pegawai Negeri Sipil Juni 2022', 2022 <<https://www.bkn.go.id/e-library/buku-statistik-pegawai-negeri-sipil-juni-2022/>>.

¹⁴ Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945* (Total Media, 2008).

mengajak rekan-karabat untuk ikut serta datang, mendukung dan berkampanye untuk paslon tertentu, (4) menggunakan atribut paslon atau parpol dan atau berfoto bersama dengan paslon tertentu, dan (5) menggunakan atribut ASN untuk kepentingan parpol atau calon¹⁵.

Pada pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, Bawaslu telah melakukan pemetaan daerah-daerah yang rawan terjadi pelanggaran netralitas ASN. "terdapat setidaknya 10 Provinsi yang dinilai rawan terjadi pelanggaran netralitas ASN dengan angka yang cukup tinggi. Secara berurutan dari pelanggaran tertinggi yaitu Maluku Utara, Sulawesi Utara, Banten, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Gorontalo, dan Lampung¹⁶. Berdasarkan data dan fakta di atas maka fokus masalah yang akan dikaji dalam artikel ini adalah menemukan konsep ideal dalam menjaga netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada serentak tahun 2024¹⁷. Penelitian ini memberikan format pemikiran baru dari penelitian serupa sebelumnya, misalnya penelitian kali ini memberikan konsep pemikiran dalam hal penguatan sistem kelembagaan yang terdiri dari banyak unsur baik penyelenggara, non penyelenggara dan mitra lainnya, serta artikel ini juga mengkritik regulasi yang selama ini ada belum memberikan batasan dan konsep yang jelas tentang netralitas sehingga penerapan sanksi pun menjadi tidak efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Pustaka dijadikan sebagai bahan utama yang berupa Undang-undang atau regulasi tentang ASN yang dilengkapi dengan pustaka pendukung lainnya seperti buku, jurnal, tesis, majalah hukum, dan bahan pustakan tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum¹⁸. Data-data dari berbagai sumber di atas dihadapkan pada kasus netralitas ASN yang terjadi dan dilakukan analisis mendalam¹⁹. Hasil analisis data tersebut dideskripsikan secara sistematis dan rasional sebagai jawaban atas problematika yang muncul dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan²⁰.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Netralitas ASN Dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Keterlibatan masyarakat dalam perhelatan pemilu dan pilkada merupakan salah satu bentuk partisipasi mereka untuk mendukung demokrasi di negaranya²¹. Hal ini

¹⁵ Dwi Mustika Sari, 'Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020', *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5.2 (2021), 259–72 <<https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2806>>.

¹⁶ Fitria Chusna Farisa, '10 Provinsi Ini Paling Rawan Langgar Netralitas ASN Pada Pemilu 2024', 2023 <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/06/15000061/10-provinsi-ini-paling-rawan-langgar-netralitas-asn-pada-pemilu-2024#google_vignette>.

¹⁷ Abdhy Walid Siagian and others, 'Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara', *Civil Service Journal*, 16.2 (2022), 43–55 <<https://doi.org/10.61133/pns.v16i2.375>>.

¹⁸ I Made Pasek Diantha and M S Sh, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016).

¹⁹ Suhaimi Suhaimi, 'Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif', *Jurnal Yustitia*, 19.2 (2018) <<https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>>.

²⁰ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, 'Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris', 2018 <http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12632>.

²¹ Chaidir.

sebagai bentuk penyaluran hak pilih yang sah setiap lima tahun. Keterlibatan mereka menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan di bawah pimpinan dan wakil yang terpilih. Integritas mereka menentukan kebijakan-kebijakan yang akan lahir darinya di dalam menjalankan roda pemerintahan²².

Integritas masyarakat menjadi salah satu penyokong demokrasi yang sehat dalam segala lapisannya. Masyarakat penyelenggara pemilu dan pilkada yang berintegritas akan melahirkan penyelenggaraan yang demokratis, masyarakat yang menjadi calon yang berintegritas menambah pesta demokrasi lebih demokratis, pun masyarakat yang berposisi sebagai pemilih yang berintegritas turut andil di dalam penciptaan demokratisasi pemilu dan pilkada. Hasil pemilu dan pilkada sangat bergantung pada semua itu²³. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sejak era reformasi pemilu biasa digelar setiap lima tahun sekali dari sebelumnya pemilu secara mandiri yang hanya memilih anggota legislatif hingga menjadi pemilu dan pilkada yang dilaksanakan secara serentak seperti yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang. Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 akan menjadi pelaksanaan pemilu dan pilkada terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia sebab sebelumnya belum pernah pilkada dan pemilu dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia mulai dari pusat hingga daerah. Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, sekurang-kurangnya terdapat empat hal yang menjadi hajat utama dalam pemilu²⁴:

- a. Menjamin keberlangsungan hak setiap warga dalam berdemokrasi;
- b. Mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya sesuai prinsip demokrasi;
- c. Melaksanakan amanat konstitusi perihal pembatasan kekuasaan sesuai masa dan periodenya;
- d. Memastikan pergantian pemimpin berjalan sesuai dengan mekanisme dan prinsip demokrasi yang berkeadilan²⁵.

Pemilu juga menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk melakukan regenerasi kepemimpinan negara melalui mekanisme pemilihan calon yang dianggap punya integritas, memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, dan memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara dari pusat hingga lokal²⁶. Pelaksanaan pemilu diharapkan dapat berjalan dengan baik serta hasil dari pemilu dapat diterima oleh semua masyarakat, baik pendukung atau bukan, sebagai bentuk sikap kedewasaan dalam berdemokrasi²⁷.

Pemilu tahun 2024 ini disebut pemilu terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia karena pelaksanaannya dilakukan serentak seluruh wilayah Indonesia untuk pemilihan eksekutif dan legislatif dari tingkat pusat hingga daerah (DPR-DPD-DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota). Tidak menutup kemungkinan, kedepan dapat terjadi pesta demokrasi

²² Chaidir.

²³ Sutrisno Sutrisno, 'Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26.3 (2019), 522–44 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>>.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) <<http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=1537&lokasi=lokal>>.

²⁵ Andi Riatul Mutia Juliastuty Sudirman, Marthen Arie, and Hamzah Halim, 'Analisis Hukum Peran KPU Dalam Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Di Sulawesi Selatan', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4.2 (2023), 145–63 <<https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7460.145-163>>.

²⁶ Sukri Tamma, 'Paradox of Bureaucracy Neutrality in The Indonesia Regional Election', *Palita: Journal of Social Religion Research*, 1.2 (2018), 95–112 <<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/69>>.

²⁷ Dwi Mustika Sari.

yang jauh lebih besar dari yang akan dilaksanakan di tahun 2024 mendatang, yaitu pelaksanaan pemilu eksekutif dan legislatif dibersamakan dengan pilkada dan pilkades di seluruh Indonesia. Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 mengamanahkan bahwa pemilu dilaksanakan dalam waktu 5 tahun sekali dengan asas Luber-Jurdil. Sementara pemilihan kepala daerah diatur dalam ketentuan Pasal 201 Ayat (8) UU No. 10 tahun 2016 Tentang Pilkada.

Guna mewujudkan pemilu dan pilkada berintegritas, bermartabat, dan adil maka dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu mulai dari unsur penyelenggara pemilu (KPU-Bawaslu hingga DKPP) harus benar-benar mampu memosisikan diri sebagai organ yang profesional dan mampu menjadi teladan bagi unsur lainnya. Muahammad (ketua DKPP) meminta agar penyelenggara pemilu harus netral mulai dari pikiran hingga diwujudkan dengan sikap dan tindakan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penekanan netralitas penyelenggara pemilu penting dilakukan semua pihak mulai dari pusat hingga tingkat bawah yakni pada TPS (tempat pemungutan suara). Unsur penyelenggara selanjutnya yang harus menjaga netralitas yaitu penitia penyelenggara di lapangan yang seringkali menjadi sasaran peserta pemilu untuk memberi dukungan lebih dan mengambil kesempatan dalam mendulang suara di TPS pada hari pelaksanaan pemilihan atau pencoblosan²⁸.

Selanjutnya masyarakat yang tergolong ketegori ASN yang dalam ketentuan UU ASN mereka dilarang menjadi calon peserta pemilu, menjadi anggota parpol, mengambil bagian dari kegiatan pasangan calon, memanfaatkan jabatan dan posisinya untuk memenangkan peserta pemilu serta memberikan dukungan secara terang-terangan baik di media sosial atau dunia nyata, baik di masa dan sebelum kampanye dilaksanakan. Namun demikian, hingga saat ini pelanggaran netralitas ASN dalam setiap pemilu tidak pernah absen, bahkan jumlahnya condong terjadi peningkatan dari pemilu sebelumnya ke pemilu berikutnya²⁹. Dengan demikian bila hal ini terus dibiarkan maka potensi pelanggaran netralitas pada pemilu serentak 2024 akan semakin merajalela terlebih lagi ada banyak calon *incumbent* yang kembali maju sebagai kepala daerah dan punya kesempatan untuk melakukan gerakan dan intimidasi terhadap ASN daerah khususnya. Sehingga sinergitas bersama pihak-pihak yang kepentingan menjadi urgen dilakukan guna pemilu berintegritas dan bermartabat dapat diwujudkan sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan bermartabat pula³⁰.

Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Politik Praktis

Netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada yaitu ketidakbolehannya ikut serta sebagai bagian dari partai politik baik sebagai anggota maupun simpatisan parpol serta tentang larangan menjadi bagian dari penggerak pemilu. Beberapa regulasi tentang netralitas ASN adalah sebagai Berikut.

²⁸ Aida Fitriana Awaliah and others, 'Mendorong Partisipasi Politik: Pentingnya Pemilu Dalam Pengembangan Pemilih Pemula Yang Aktif', *KARIMAH TAUHID*, 2.4 (2023), 1087–92
<<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i4.9966>>.

²⁹ Awaliah and others.

³⁰ Dyan Puspitasari, 'Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Menjaga Kemandirian Dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia', *Lentera Hukum*, 5.3 (2018), 403–14
<<https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i3.5841>>.

- a. UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada;
- c. UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. PP No. 37 tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Partai Politik;
- e. PP No. 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- f. PP No. 94 tahun 2021 yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil³¹; dan
- g. UU No. 20 tahun 2023 tentang ASN

Lahirnya UU ASN sebagaimana disebut di atas bermaksud untuk memberikan penegasan terhadap perlunya netralitas ASN dari parpol serta netral dalam setiap pemilihan dilaksanakan. Karenanya dalam UU tersebut diatur beberapa ketentuan tentang pengertian, asas, berikut juga sanksi bagi yang tetap melakukan pelanggaran terhadap netralitas tersebut. Misalnya pada ketentuan Pasal 12 yang mengatur tentang tugas ASN yang mencakup mulai dari perencanaan hingga eksekusi program di lapangan hingga kemandirian ASN dari adanya intervensi yang dapat mengganggu sikap profesionalitasnya sebagai ASN, misalnya tekanan dari atasan, partai dan intervensi lain yang merugikan ASN itu sendiri. Dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c diatur tentang sanksi bagi ASN yang melanggar ketentaun³². Tidak hanya berhenti pada satu regulasi guna mengantisipasi dan mencegah pelanggaran netralitas ASN, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga mengatur tentang larangan keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis, baik berperan sebagai peserta atau anggota tim dari paslon yang sedang ikut berkontestasi dalam pemilu mau pun pilkada. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 70 ayat (1) UU Pilkada. Dalam UU Pemilu No. 7 tahun 2017 juga ditegaskan perihal tidak diperbolehkannya ASN terlibat dalam kegiatan politik praktis, baik sebelum dan masa kampanye berlangsung, baik pada tingkat pusat mau pun pada tingkat daerah. Larangan tersebut dituangkan dalam Pasal 280 ayat (2) huruf f dan Pasal 283 ayat (1), sementara sanksi ASN yang melanggar ketentuan tersebut ditegaskan pada Pasal 494 dengan salah satu sanksinya adalah pidana kurungan 1 tahun dan denda 12 juta³³.

Larangan ASN ikut serta atau menjadi bagian parpol diatur dalam bentuk PP No. 37 tahun 2004. Larangan tersebut tertuang dalam Pasal 2 PP 37 tahun 2004 tersebut. Sementara sanksi pembenhentian tidak dengan hormat ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 dari ayat (1), (2) dan (3). Netralitas ASN menjadi bagian terpenting yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN guna mencegah dan menahan dirinya untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis yang menyatakan mendukung atau tidak mendukung salah satu pasangan yang sedang berkontestasi politik. Penegasan ini diatur dalam Pasal 6 huruf n PP 42 Tahun 2004 yang di dalamnya diatur perihal kode etik ASN. Kemudian

³¹ Serafina Shinta Dewi, 'Pengaturan Disiplin PNS Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS', *WICARANA*, 1.2 (2022), 105–18 <<https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.22>>.

³² Sonia Ivana Barus, 'Reformulasi Pengaturan Dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11.2 (2022), 283–97 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.934>>.

³³ I Wayan Yoga Pratama Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani, 'Sanksi Terhadap Pelanggaran ASN Yang Terbukti Berpolitik Praktis Dalam Pilkada Serentak', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3.2 (2022), 311–15 <<https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4817.311-315>>.

dalam ketentuan PP 94 tahun 2021 Pasal 5 huruf n ASN dilarang memberi dukungan calon presiden berikut cawapres, calon gubernur berikut cawagub, calon bupati/walikota berikut pasangan wakilnya serta terdapat larangan pula sebagaimana tertuang dalam ketentuan angka 1 sampai 7 mulai dari ikut kampanye hingga memberi dukungan dalam bentuk copy e-KTP. Berikut ketentuan sanksinya yang diatur dalam Pasal 7 hingga 10 mulai dari sanksi disiplin hingga pemberhentian³⁴.

Namun demikian, pelanggaran netralitas oleh ASN tidak pernah berhenti, melainkan jumlah pelanggaran terus mengalami peningkatan meski regulasi yang mengatur dan melarang hal tersebut sudah banyak diterbitkan dan diberlakukan berikut penegakan sanksinya oleh KASN. Regulasi tersebut tidak pernah menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa BKN sepanjang tahun pada tahun 2020 dan 2021 mencatat 2.034 dugaan pelanggaran netralitas ASN. Sebanyak 1.596 ASN atau 78,5 persen di antaranya terbukti melanggar netralitas ASN³⁵. Tahun 2024 pemilu akan dilaksanakan secara serentak dan bila tidak dilakukan upaya-upaya antisipatif, maka angka pelanggar netralitas tersebut akan meningkat sebab pesaing atau kontestan dalam pemilu serentak berikut pilkada serentak banyak dari pemangku kekuasaan sebelumnya, baik di tingkat pusat mau pun di wilayah dan daerah yang potensial memanfaatkan kekuasaannya untuk memengaruhi ASN di dalam menentukan pilihan³⁶.

Keterlibatan ASN misalnya ikut bermain politik uang, melarang atau memasang APK salah satu kontestan pemilu, menggunakan media sosial untuk mendukung atau tidak mendukung calon dengan cara menyebarkan berita baik atau buruk calon, mengeluarkan atau tidak mengeluarkan kebijakan yang berdampak baik atau buruk ke salah satu calon, menekan atau intervensi terhadap hak pilih bawahan dalam pekerjaan, dan kegiatan gelap dalam birokrasi serta menggunakan fasilitas negara³⁷.

Banyaknya kepala daerah incumbent yang kembali maju dalam pemilu dan pilkada 2024 serta biaya demokrasi yang mahal menjadikan salah satu pendorong seseorang melakukan gerakan atau mobilisasi ASN untuk memberikan dukungan tentunya dibersamai dengan adanya politik uang dan penekanan sebagai bagian dari memuluskan upayanya dalam mendulang suara. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi terlebih di daerah kepala daerah diberi kekuasaan sebagai pembina kepegawaian daerah sehingga mereka sangat mudah melakukan mobilisasi dukungan yang mungkin saja disertai dengan ancaman yang menjadikan ASN di daerah tidak lagi mampu menjaga netralitasnya dalam berdemokrasi³⁸.

³⁴ Ricky Risnanda Surbakti and Nursariani Simatupang, 'Mekanisme Penjatuhan Sanksi Disiplin Bagi Asn Yang Melakukan Tindak Pidana', *EduYustisia*, 1.1 (2022), 36–46 <<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/10348>>.

³⁵ Salasah.

³⁶ Nur Putri Jayanti, 'Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Kebijakan Publik Dan Pemilihan Umum', *Jurnal Analis Kebijakan*, 3.1 (2019) <<http://jak.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/53>>.

³⁷ Ani Sri Rahayu, 'Potret Pelanggaran Netralitas ASN', *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*, 2019.

³⁸ Dwi Merdekawati, Sudi Fahmi, and Bagio Kadaryanto, 'Pelaksanaan Tugas Bawaslu Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Netralitas Asn Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kementerian Dan Kelembagaan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Dumai', *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, 1.1 (2022), 493–98 <<https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/7109>>.

Disamping beberapa penyebab sebagaimana diungkap di atas, terdapat faktor lain yang juga memberi pengaruh besar terhadap netralitas ASN dalam menghadapi politik praktis, misalnya³⁹:

- a. Paradigma ASN yang memosisikan atasan adalah segala-galanya;
- b. Lemahnya kesadaran dari masing-masing ASN terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi negara. Tidak adanya pemikiran bahwa melayani publik dengan sepenuh hati jauh lebih mulia daripada ikut campur dalam politik praktis yang dapat merugikan instansi dan mengganggu pelayanan publik.
- c. Mentalitas ASN masih banyak yang dimotivasi sikap korup, misalnya ia lebih memilih cara praktis dalam meniti jenjang karir, misalnya bersikap patuh dan tunduk kepada atasan tidak peduli benar atau salah yang penting ada jaminan karir.
- d. Sikap masa bodoh dan tidak mau peduli masyarakat meskipun terjadi pelanggaran netralitas ASN dalam politik praktis, sehingga fungsi masyarakat sebagai mitra dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan tidak berjalan sebagaimana seharusnya.
- e. Adanya hubungan kekerabatan, pertemanan, lingkungan dan etnis.
- f. Lemahnya pemahaman sebagian ASN terhadap regulasi yang melarang dirinya terlibat dalam kegiatan politik praktis, khususnya ASN yang usianya masih muda dan/atau baru di angkat ASN.
- g. Ambisi jabatan dan tekanan dari atasan juga menjadi motivasi pendorong yang kuat bagi ASN⁴⁰.

Diantara sekian jenis dan bentuk serta faktor-faktor pendukung pelanggaran di atas yang terjadi selama pilkada serentak 2020 bukan tidak mungkin akan kembali terulang di tahun-tahun politik berikutnya, khususnya pada tahun pemilu 2024 mendatang sehingga diperlukan langkah-langkah konkrit dan upaya pencegahan yang maksimal sehingga pelanggaran tersebut setidaknya-tidaknya dapat ditekan serta dilakukan penindakan oleh KASN atau Bawaslu jika benar terbukti⁴¹.

Upaya Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Secara umum, membangun pemilu dan pilkada berintegritas yang dilaksanakan secara serentak tahun 2024 menjadi tanggungjawab bersama sebagai amanah dari konstitusi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan dalam konsep negara demokrasi. Dari pemerintah di segala levelnya, masyarakat, peserta pemilu hingga penyelenggara pemilu

³⁹ Huri Sanjaya, Rachmi Yulianti, and Fikri Habibi, 'Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten', *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, Diakses Dari <https://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/Administratio/Article/View/104>*, 2020.

⁴⁰ Sanjaya, Yulianti, and Habibi.

⁴¹ Budiono Budiono, 'Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilukada (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN Di Kabupaten Tulungagung)', *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.2 (2019), 129–37 <<https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.680>>.

yang secara hukum memenag diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilu berkomitmen melaksanakan pemilu dan pilkada yang berintegritas⁴².

1. Lembaga Penyelenggara Pemilu

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang diberi wewenang oleh konstitusi sebagai lembaga penyelenggara pemilu berdasarkan Pasal 22E ayat 5 dan diperjelas dengan Pasal 1 angka 8, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 UU Pemilu No. 7 tahun 2017. Tugas, wewenang dan kewajiban KPU ini dijalankan oleh pusat dan diikuti oleh KPU Provinsi hingga daerah kabupaten atau kota⁴³. Dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, KPU berwenang menerapkan peraturan dan menetapkan keputusan yang dianggap penting dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. KPU berwenang membuat perjanjian atau pakta integritas bagi parpol, cakada dan calon legislatif untuk mentaati asas luber jurdil, tidak mennggunakan fasilitas negara atau tempat ibadah dalam berkampanye, tidak menggunakan kekuasaan dan kewenangannya dalam menggerakkan atau mobilisasi ASN untuk memberikan dukungan kepada dirinya atau kepada calon. Dalam peraturan tersebut juga dimungkinkan untuk disertai uraian sanksi jika terjadi pelanggaran.
- b. Bawaslu adalah satu dari ketiga lembaga penyelenggara pemilu yakni selain DKPP dan KPU. Bawaslu dibentuk dan diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi selama tahapan hingga penetapan akhir dari penyelenggaraan pemilu, memastikan pemilu dari awal hingga akhir berjalan dengan baik dan lancar, melakukan pengawasan dan membuat rekomendasi terhadap pelanggar atau pelaku curang dalam penyelenggaraan pemilu. Secara struktural kelembagaan Bawaslu sama dengan KPU yang terdiri dari Bawaslu pusat, Provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Ketentuan Pasal 93 huruf g point 5 Bawaslu diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap keputusan dan kebijakan ASN, TNI dan Polri dalam kaitannya dengan asas netralitas sebagaimana diatur dalam ketentuan UU ASN. Secara umum ketentuan yang berkaitan dengan tugas Bawaslu ditetapkan di Pasal 93 mulai dari huruf a hingga huruf m berikut point-point di dalamnya. Sementara berkaitan dengan pencegahan sengketa dan pelanggaran diatur dalam Pasal 94 (1), (2) dan (3). Ketentuan Pasal 95 huruf a hingga k berbicara tentang kewenangan, dan Pasal 96 huruf a sampai e tentang kewajiban Bawaslu⁴⁴.
- c. DKPP adalah lembaga yang sengaja dibentuk oleh undang-undang guna menjadi lembaga yang independen dan bertanggungjawab kepada Presiden dalam

⁴² Eka Septiani, 'Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN Dalam Pemilu', *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 3.1 (2023), 23–36 <<https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i1.24>>.

⁴³ Fikri Zikri Ramdanu Cahya, Untung Sri Hardjanto, and Untung Dwi Hananto, 'Politik Hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu', *Diponegoro Law Journal*, 8.1 (2019), 281–304 <<https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25336>>.

⁴⁴ Cahya, Hardjanto, and Hananto.

menjalankan dan melaksanakan tugasnya. DKPP yang beranggotakan sebanyak 7 dengan rincian 1 berangkat dari unsur KPU dan 1 dari Bawaslu serta dari masyarakat sebanyak 5 orang. Secara garis besar DKPP bertugas memberikan penindakan terhadap penyelenggara pemilu (KPU-Bawaslu) yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggaraan pemilu. Tentu lahirnya DKPP diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang kerap kali muncul dalam setiap pelaksanaan pemilu dan Pilkada. DKPP yang sifatnya mandiri dan independen tentu dituntut untuk mampu menjaga integritas lembaga tersebut dalam mengusut dan memberikan sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk memihak pada salah satu calon atau peserta pemilu. Terbaru DKPP menjatuhkan sanksi teguran keras terhadap ketua KPU Hasyim Asyari yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu yaitu ia melakukan pertemuan dengan salah satu ketua partai yang sedang berproses verifikasi di KPU. Kemudian DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa teguran keras terhadap ketua dan anggota Bawaslu Rahmat Bagja dkk dengan perkara No. 107-PKE-DKPP/VIII/2023. Rahmat Bagja terbukti melanggar Pasal 6 ayat 2 huruf d, Pasal 6 ayat 3 e, f, dan i Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Dengan adanya putusan tegas dari DKPP tentu diharapkan penyelenggara pemilu tidak lagi bermain-main dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sebab dalam beberapa kasus banyak penyelenggara pemilu berada pada posisi tidak netral sehingga merugikan calon dan atau paslon dan parpol tertentu⁴⁵.

2. Lembaga Non Penyelenggara Pemilu

- a. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dibentuk bersamaan dengan lahirnya UU ASN dengan tujuan keberadaan lembaga KASN yang bersifat non struktural, mandiri dan bebas dari intervensi politik dapat fungsi maksimal dalam mencegah pelanggaran kode etik yang banyak dilakukan oleh ASN, utamanya dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pilkada. Dari data-data yang telah dipaparkan sebelumnya keterlibatan dan netralitas dalam setiap tahun politik menjadi persoalan. Tahun politik 2024 sebagaimana telah dipetakan oleh bawaslu bahwa setidaknya terdapat beberapa Provinsi yang sangat rentan terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN, baik sebagai tim, orang yang hadir dan turut serta atau sebagai bagian dari penggerak atau mobilisasi warga untuk memenangkan salah satu peserta pemilu mau pun pilkada. Keberadaan KASN yang didalamnya melekat tugas dan wewenang diharapkan mampu menekan dan meminimalisir potensi pelanggaran di atas. Di antara tugas dari KASN adalah: memastikan netralitas ASN dalam keikutsertaannya berpolitik, memaksimalkan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap ASN, melaporkan dan bertanggungjawab terhadap Presiden berdasarkan hasil pengawasannya. Disamping itu, upaya pencegahan, penelusuran, dan terbuka dalam menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat juga menjadi tugas berat yang harus diimplementasikan oleh KASN. Kemudian dari hasil temuan berdasarkan upaya penelusurannya maka langkah selanjutnya ASN melaporkannya kepada kepala daerah jika pelaku adalah ASN daerah dan Presiden jika pelakunya adalah

⁴⁵ Cahya, Hardjanto, and Hananto.

ASN pusat untuk selanjutnya dilakukan penindakan yang disesuaikan dengan pelanggaran yang terjadi. Dengan peran dan tugas dan tanggungjawab yang besar maka netralitas KASN sendiri menjadi sangat penting sehingga dalam upaya mengusut terjadinya pelanggaran ia mampu menunjukkan siap profesionalisme karena tidak ada beban selain tugas sebagaimana ditugaskan dalam UU ASN.

- b. Pemerintah Daerah sekaligus kepala daerah dalam UU ASN disebut sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah. Hal ini harus dimaknai sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pelanggaran netralitas oleh ASN, khususnya dalam berpolitik praktis. Sehingga harapannya jika dimaknai sebagai bagian dari pencegahan maka kepala daerah harus benar-benar memosisikan diri sebagai pembina bukan malah mengambil manfaat dari posisinya sebagai pembina, misalnya pejabat tersebut maju kembali sebagai incumbent maka dia tidak serta merta memerintahkan bawahannya untuk menekan supaya memilih dirinya atau merekomendasikan orang lain yang dianggap bakal menjadi suksesornya di kemudian hari. Sebagai pejabat di daerah, ia harus memahami bahwa mobilisasi ASN itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, di samping melanggar UU ASN itu sendiri. Kepala daerah harus arif dan bijaksana dalam bersikap dan berbesar hati jika terpilih kembali atau pun sebaliknya.
- c. BKN, BKD hingga Inspektorat memiliki peran yang tak kalah besar dalam upaya mencegah dan meminimalisir banyaknya pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN, baik pada tingkat pusat begitu pun juga ASN yang ada di daerah yang secara jumlah itu jauh lebih besar dibanding ASN pusat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh ketiga lembaga dimaksud yaitu: menyusun rumusan kebijakan yang menutup ruang gerak ASN untuk terlibat politik praktis, melakukan pendidikan politik khususnya bagi ASN muda atau baru. Pendidikan politik menjadi sangat penting sehingga mereka memahami bahwa dalam demokrasi ada pembatasan hak bagi ASN yang juga bagian dari berdemokrasi. Penting dipahami bahwa pembatasan tersebut dimaksudkan guna menjaga kedaulatan dan keterlibatan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan bermartabat hingga pada akhirnya lahir pemimpin yang berkualitas.
- d. Pimpinan Instansi, dinas dan rekan kerja juga dapat memberikan pengaruh terhadap netralitas ASN. Oleh karena itu, pimpinan harus menunjukkan sikap dan contoh untuk diikuti oleh bawahannya bahwa dirinya mampu menjaga netralitas sebagai pimpinan sehingga dirinya mampu memberikan arahan dan penekan bahwa anak buahnya pun harus netral dan tidak memihak kepada siapa pun walau dengan iming-iming apa pun karena menjaga amanah sebagai ASN itu jauh lebih mulia daripada menukarnya dengan janji manis yang belum tentu dirasakan oleh ASN tersebut misalnya dijanjikan posisi yang bagus dan strategis serta diberi kenaikan jabatan yang mudah dan sejenisnya. ASN yang berintegritas menjadi kunci terwujudnya pemilu dan pilkada yang berintegritas pula.

KESIMPULAN DAN SARAN

Persoalan netralitas ASN dalam kegiatan politik praktis sudah dihindari sejak tahun 2004 kali pertama pemilu diselenggarakan secara langsung berdasarkan asas *luber jurdil*. Potensi pelanggaran netralitas ASN pada tahun politik 2024 sangat besar sekali dengan melihat data pelanggaran yang terjadi sejak 3 tahun terakhir misalnya pada pilkada serentak tahun 2020 hingga 2022 berdasarkan data dari KASN terdapat 1.956 dan 78.5% terbukti adanya pelanggaran. Sehingga diperlukan upaya pencegahan yang mampu menekan atau meminimalisir angka pelanggaran tersebut. Di antara upaya tersebut yaitu adanya rumusan kebijakan yang lebih konkrit dan jelas batasan berikutan sanksinya bagi ASN yang melanggar sebab dalam UU ASN masih belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan di atas. Kemudian perlunya adanya pendidikan politik bagi ASN sehingga menimbulkan rasa kesadaran dalam dirinya bahwa sebagai ASN ia dibatasi oleh sebuah regulasi dalam terlibat secara langsung kegiatan politik praktis. Terakhir lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga non penyelenggara pemilu harus berkomitmen menyelenggarakan pemilu bersih, mengawal serta menindak setiap ASN yang secara nyata terbukti terlibat atau tidak netral dalam mengikuti pemilu dan pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) <<http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=1537&lokasi=lokal>>
- Awaliah, Aida Fitriana, Fitri Rahmawati, Jawi Fadilah, Muhammad Nafis Judatama, and Robby Firliandoko, 'Mendorong Partisipasi Politik: Pentingnya Pemilu Dalam Pengembangan Pemilih Pemula Yang Aktif', *KARIMAH TAUHID*, 2.4 (2023), 1087–92 <<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i4.9966>>
- Barus, Sonia Ivana, 'Reformulasi Pengaturan Dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11.2 (2022), 283–97 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.934>>
- Budiono, Budiono, 'Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilukada (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN Di Kabupaten Tulungagung)', *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.2 (2019), 129–37 <<https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.680>>
- Cahya, Fikri Zikri Ramdanu, Untung Sri Hardjanto, and Untung Dwi Hananto, 'Politik Hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu', *Diponegoro Law Journal*, 8.1 (2019), 281–304 <<https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25336>>
- Chaidir, Ellydar, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945* (Total Media, 2008)
- Dewi, Serafina Shinta, 'Pengaturan Disiplin PNS Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS', *WICARANA*, 1.2 (2022), 105–18

<<https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.22>>

Diantha, I Made Pasek, and M S Sh, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016)

Dwiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Kontekstual* (Gadjah Mada University Press, 2015)

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim, 'Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris', 2018 <http://senayan.iainpalangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12632>

Farisa, Fitria Chusna, '10 Provinsi Ini Paling Rawan Langgar Netralitas ASN Pada Pemilu 2024', 2023 <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/06/15000061/10-provinsi-ini-paling-rawan-langgar-netralitas-asn-pada-pemilu-2024#google_vignette>

Hartini, Sri, and Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia (Edisi Kedua)* (Sinar Grafika, 2022)

Indonesia, BKN, 'Buku Statistik Pegawai Negeri Sipil Juni 2022', 2022 <<https://www.bkn.go.id/e-library/buku-statistik-pegawai-negeri-sipil-juni-2022/>>

Indonesia, CNN, 'VIDEO: Lurah Dan Guru Dipecat Langgar Netralitas ASN', 2023 <<https://www.cnnindonesia.com/tv/20230922171425-401-1002568/video-lurah-dan-guru-dipecat-langgar-netralitas-asn>>

Indonesia, KASN, 'KASN Dan BAWASLU Menandatangani Kerja Sama Pengawasan Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024', 2023 <<https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ksn-dan-bawaslu-menandatangani-kerja-sama-pengawasan-netralitas-asn-jelang-pemilu-2024>>

Indonesia, KPU Republik, 'Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024', 2022 <<https://endekabppid.kpu.go.id/regulasi/19147/peraturan-komisi-pemilihan-umum-nomor-3-tahun-2022-tentang-tahapan-dan-jadwal-penyelenggaraan-pemilihan-umum-tahun-2024>>

Jayanti, Nur Putri, 'Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Kebijakan Publik Dan Pemilihan Umum', *Jurnal Analis Kebijakan*, 3.1 (2019) <<http://jak.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/53>>

Merdekawati, Dwi, Sudi Fahmi, and Bagio Kadaryanto, 'Pelaksanaan Tugas Bawaslu Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Netralitas Asn Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kementerian Dan Kelembagaan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Dumai', *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, 1.1 (2022), 493-98 <<https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/7109>>

Puspitasari, Dyan, 'Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Menjaga Kemandirian Dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia', *Lentera Hukum*, 5.3 (2018), 403-14 <<https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i3.5841>>

Putra, I Wayan Yoga Pratama, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani, 'Sanksi

doi: 10.35316/lisanalhal.v17i2.251-266

- Terhadap Pelanggaran ASN Yang Terbukti Berpolitik Praktis Dalam Pilkada Serentak', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3.2 (2022), 311-15 <<https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4817.311-315>>
- Raharjo, Agus, 'KASN Prediksi Pelanggaran Netralitas ASN Meningkatkan Drastis Saat Pemilu 2024', 2023 <<https://news.republika.co.id/berita/rpcbz6436/kasn-prediksi-pelanggaran-netralitas-asn-meningkat-drastis-saat-pemilu-2024>>
- Rahayu, Ani Sri, 'Potret Pelanggaran Netralitas ASN', *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*, 2019
- Salasah, Rebiyyah, 'Hampir Separuh Pelanggaran Netralitas ASN Berlangsung Sebelum Kampanye', 2023 <<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/31/hampir-separuh-pelanggaran-netralitas-asn-berlangsung-sebelum-kampanye>>
- Sanjaya, Huri, Rachmi Yulianti, and Fikri Habibi, 'Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten', *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, Diakses Dari <https://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/Administratio/Article/View/104>*, 2020
- Sari, Dwi Mustika, 'Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020', *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5.2 (2021), 259-72 <<https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2806>>
- Sari, Fitriana Monica, '299 PNS Dijatuhi Sanksi Terkait Pelanggaran Netralitas', 2019 <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4072140/299-pns-dijatuhi-sanksi-terkait-pelanggaran-netralitas>>
- Septiani, Eka, 'Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN Dalam Pemilu', *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 3.1 (2023), 23-36 <<https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i1.24>>
- Siagian, Abdhy Walid, Fadhillah Arinny, Mareta Puri Nur Ayu Ningsih, and Trisna Septyan Putri, 'Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara', *Civil Service Journal*, 16.2 (2022), 43-55 <<https://doi.org/10.61133/pns.v16i2.375>>
- Sudirman, Andi Riatul Mutia Juliastuty, Marthen Arie, and Hamzah Halim, 'Analisis Hukum Peran KPU Dalam Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Di Sulawesi Selatan', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4.2 (2023), 145-63 <<https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7460.145-163>>
- Sudrajat, Tedi, and Agus Mulya Karsona, 'Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Media Hukum*, 23.1 (2016), 87-94
- Sugiharto, Imawan, 'Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2020), 24-29 <<https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1086>>
- Suhaimi, Suhaimi, 'Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif', *Jurnal Yustitia*, 19.2 (2018) <<https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>>

Surbakti, Ricky Risnanda, and Nursariani Simatupang, 'Mekanisme Penjatuhan Sanksi Disiplin Bagi Asn Yang Melakukan Tindak Pidana', *EduYustisia*, 1.1 (2022), 36-46
<<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/10348>>

Sutrisno, Sutrisno, 'Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26.3 (2019), 522-44
<<https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>>

Tamma, Sukri, 'Paradox of Bureaucracy Neutrality in The Indonesia Regional Election,' *Palita: Journal of Social Religion Research*, 1.2 (2018), 95-112
<<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/69>>

Thoha, Miftah, *Birokrasi Dan Politik Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
<<http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=27434&lokasi=lokal>>